



# Journal of Legal Research



# 6

## Tindak Pidana Ujaran Kebencian Memakai Akun Palsu (*Fake Account*) Di Media Sosial\*

Ajeng Kartika Ayu,<sup>1</sup> Alfitra<sup>2</sup>

 [10.15408/jlr.v1i1.11995](https://doi.org/10.15408/jlr.v1i1.11995)

### **Abstract:**

*The presence of the Law on Information and Electronic Transactions in Indonesia, is a tangible form of action taken by the government to deal with the development of technology and information development. This study explains the legal basis and application of law for hate speech perpetrators on social media through fake accounts in a positive legal perspective in Indonesia as well as what are the factors that cause perpetrators to use fake accounts to commit criminal acts of hate speech on social media. The approach used in this research is juridical normative through library research with qualitative research methods. The results of this study indicate that in addition to environmental factors, technological and information development factors also trigger offenders to commit crimes. The application of law that can be implemented in cases like this is through the law (court) or alternative dispute resolution through mediation of the law.*

**Keywords:** Hate Speech (Hate Speech), Fake Accounts, Social Media

---

\* Diterima 11 Januari 2019, revisi: 22 Januari 2019, diterima: 25 Januari 2019, Publish: 30 Januari 2019.

<sup>1</sup> **Ajeng Kartika Ayu** merupakan peneliti pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

<sup>2</sup> **Alfitra** merupakan Dosen Tetap bidang Hukum Pidana pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

\*Corresponding Author: [Ajengkartik29@gmail.com](mailto:Ajengkartik29@gmail.com)

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum sesuai yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat (3). Oleh karena itu, kedudukan hukum harus ditempatkan dan ditegakkan dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Pada hakekatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dimana semakin kompleks suatu susunan masyarakat maka akan semakin besar kekacauan yang ditimbulkan.

Di era globalisasi ini, teknologi dan informasi sangat penting bagi kehidupan manusia. Seiring berkembangnya kemampuan manusia dalam berpikir dan dengan semakin pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia mengembangkan penggunaan teknologi sebagai sarana berkomunikasi dengan menggunakan komputer. Saat ini komputer bukan hanya digunakan untuk membuat laporan atau menyimpan data, kini komputer bisa menjadi alat komunikasi antar individu atau kelompok dengan bertukar pesan yang disebut *email* dan *chatting*. Sistem komunikasi tersebut menghasilkan inovasi baru dalam bidang teknologi dan informasi.

Internet merupakan hasil dari inovasi perkembangan teknologi dan informasi. Dimana manusia bisa dengan mudah dan cepat mencari segala bentuk informasi di dalamnya. Salah satu keunggulan dari internet yaitu munculnya suatu media atau wadah untuk berkomunikasi antar sesama manusia secara *online* yang dikenal dengan sebutan Media Sosial. Sehingga saat ini manusia tidak hanya bersosialisasi secara konvensional, namun dengan bantuan teknologi dan informasi berhasil membuat cara bersosialisasi yang dinilai lebih efektif dan efisien yaitu secara elektronik. Media sosial membuat para penggunanya dapat ikut serta dalam mencari informasi, berkomunikasi, dan menjaring pertemanan, dengan segala fasilitas dan aplikasi yang dimiliki seperti *Blog, Twitter, facebook, Instagram, Whatsapp, Line, Dll*.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Novia Eka Setyani, "Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi bagi Komunitas, (Studi Deskriptif Kualitatif Penggunaan Media Sosial Twitter, Blog, Dan Blog Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Akademi Berbagi Surakarta)", Jurnal Komunikasi, Univ. Sebelas Maret Surakarta, 2013, h. 6

Pengaruh dari perkembangan teknologi informasi itu sendiri menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*Borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.<sup>4</sup> Teknologi informasi di zaman ini selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>5</sup> Tidak semua pihak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara bijak, lahirnya internet menyebabkan kejahatan yang baru di tengah masyarakat. Untuk menyikapi perubahan masyarakat yang sedemikian cepatnya, maka hukum harus mampu seiring dengan perkembangan masyarakat agar dapat mengendalikan dan menata segala jenis tindak kejahatan yang akan terjadi. Namun pemerintah dan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer khususnya di jaringan internet dan internet (*Internetwork*).<sup>6</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur hubungan-hubungan hukum tentang kejahatan yang berkaitan dengan komputer (*Computer Crime*) kemudian berkembang menjadi *cyber crime*. Namun ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHP tentang *cybercrime* masih bersifat global. Oleh karena itu, keberadaan KUHP dan KUHPA dirasa masih belum mampu menanggulangi kejahatan di dunia *cyber* terkait dengan tindak pidana yang baru. Keterdesakkan kebutuhan akan diperlukannya suatu undang-undang yang secara khusus mengatur tentang *cyber crime*, lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Langkah ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menyikapi kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum yang seolah-olah seperti terjadi kekosongan hukum, dikarenakan timbulnya

---

<sup>4</sup>Ahmad.M. Ramli, *Cyberlaw Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2004), h. 1

<sup>5</sup>Ahmad M. Rahmli, *Cyberlaw Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia* h. 1

<sup>6</sup>Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung : Citra Aditya Bakti 2002, h. 1

suatu perubahan yang cepat di dalam masyarakat mengenai kejahatan di internet atau *cyber crime*.<sup>7</sup>

Ujaran kebencian di internet merupakan hasil dari perkembangan teknologi yang mengakibatkan perkembangan dari kejahatan itu sendiri. Jika dahulu orang hanya bisa melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik lewat tulisan surat atau perkataan lisan, sekarang dengan adanya internet seseorang juga bisa melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui internet.<sup>8</sup> Ketentuan tentang delik penghinaan dalam KUHP diatur mulai Pasal 310 khususnya Ayat (1) dan (2) yakni: menista (Pasal 310 Ayat 1), menista (dengan surat (Pasal 310 Ayat 2), memfitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu secara memfitnah (Pasal 317) dan menuduh secara memfitnah (Pasal 318). Setelah diundangkannya Undang-Undang Informasi, Teknologi dan Elektronik Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatakan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Menghina atau Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Dimana yang diserang itu biasanya merasa “Malu” dan kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang “Nama baik” bukan kehormatan dalam arti seksual dan semua penghinaan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita (delik aduan) kecuali penghinaan tersebut dilakukan terhadap seseorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya yang sah.<sup>9</sup> Dalam

---

<sup>7</sup>Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukum nya*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013, h. 50

<sup>8</sup>Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, h. 116

<sup>9</sup>Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukum nya*, h. 119

hal ini penyidik harus lebih teliti dalam menilai mengenai tindak pidana Ujaran Kebencian karena Pasal 28 E Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang kebebasan berekspresi di segala saluran yang tersedia sehingga tidak disalahartikan menjadi pengekanan suatu kebebasan berekspresi.

Dalam ruang *cyber* pelaku pelanggaran yang menggunakan instrumen teknologi informasi sering kali sulit untuk dijerat dan dipecahkan, disamping perbuatan melawan hukum itu dilakukan subjek yang menggunakan sarana teknologi canggih dan sulit dilacak keberadaanya.<sup>10</sup> Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sudah mengatur mengenai sanksi dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pelaku Ujaran Kebencian yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan undang-undang tersebut dirasa masih belum cukup mampu untuk menjerat pelaku kejahatan ujaran kebencian di internet. Mengingat modus kejahatan di bidang *cyber crime* tidak saja dilakukan dengan alat canggih, tetapi kejahatan ini benar-benar sulit untuk menentukan secara cepat dan sederhana siapa sebagai pelaku tindak pidananya ketika perangkat hukum dan penegak hukum pidana masih banyak memiliki keterbatasan.<sup>11</sup> Saat ini orang bisa dengan mudah membuat identitas email palsu di media sosial yang disebut dengan *Fake Account* atau Akun Palsu. Akun Palsu adalah orang-orang yang menulis, beropini, memanfaatkan media sosial dan beraktifitas didunia maya tanpa ingin diketahui identitas pribadinya oleh orang lain dengan menggunakan akun palsu, mereka merasa bebas dalam menulis,

---

<sup>10</sup>Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukum nya*, h. 150

<sup>11</sup>Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukum nya*, h. 73

beropini, dan berkarya.<sup>12</sup> Namun banyak pihak yang menggunakan akun palsu tersebut sebagai sarana untuk menyebarkan kebencian terhadap orang lain, baik itu selebritis maupun orang biasa di media sosial salah satunya adalah di *instagram*. Keterdesakkan akan ketentuan baru yang mengatur tentang orang yang melakukan tindak pidana ujaran kebencian menggunakan akun palsu sangat dibutuhkan. Karena perkembangan teknologi yang sudah semakin canggih dan menghasilkan perkembangan kejahatan yang semakin bervariasi pula. Demikian pemerintah harus mengikuti arus perkembangan tersebut agar tetap menjaga keamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

*Instagram* adalah media baru bagi seseorang yang ingin berbagi foto atau video secara bebas. Selain itu di Instagram orang juga bebas untuk mengunggah, membagikan, serta memberi "like", memberikan komentar, atau mungkin cukup melihat saja foto-foto milik orang lain.<sup>13</sup> *Instagram* mempunyai arti sebagai media untuk membuat foto dan mengirimkannya dalam waktu yang sangat cepat. Tujuan tersebut sangat dimungkinkan oleh teknologi internet yang menjadi basis aktivitas media sosial ini. Bukan hanya itu, di *instagram* orang lain bisa memberikan komentar-komentar mereka tentang foto yang diunggah, baik itu berbentuk pujian maupun sindiran. Hal tersebut tak terpikir oleh orang-orang yang aktif di dunia maya bahwa keterbukaan yang mereka sampaikan dapat berakibat fatal dan berujung dengan tindak pidana maupun perdata. Misalnya, kasus penghinaan yang berujung pada pencemaran nama baik.<sup>14</sup> Sejatinya *instagram* tidak memperbolehkan penggunaannya melakukan tindakan ilegal dan melanggar undang-undang seperti mengejek pengguna *instagram* lainnya.<sup>15</sup> Selain itu pembuatan atau penggunaan *instagram* harus menggunakan identitas yang jelas dan

---

<sup>12</sup>Ari Kurnia, "Fenomena Akun Anonim Di Media Sosial Sebagai Sumber Informasi Dan Ekonomi (Analisis Wacana pada Akun Instagram Lambe Turah)", *Journal Communication Spectrum*, Vol. 4 No. 2 Februari – Juli, 2017, h. 155

<sup>13</sup>Ester Krisnawati, "Mempertanyakan Privasi Di Era Selebgram: Masih Adakah?", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 13 Nomor 2, Desember 2016, h. 181

<sup>14</sup>Ester Krisnawati, "Mempertanyakan Privasi Di Era Selebgram: Masih Adakah?", h. 185

<sup>15</sup> Ester Krisnawati, "Mempertanyakan Privasi Di Era Selebgram: Masih Adakah?", h. 186

tidak dengan menggunakan akun palsu. Fenomena akun Palsu di *instagram* ini tentu sangat meresahkan karena akun tersebut dikelola oleh orang yang tidak diketahui identitasnya serta sulit untuk dipertanggungjawabkan.<sup>16</sup>

Sepanjang awal tahun 2019, *facebook* menghapus sebanyak 753,7 juta akun palsu di *platformnya* secara global, dan pada february 2019 *facebook* menghapus akun palsu di Indonesia sebanyak 207 *page*, 800 akun palsu, 546 grup yang berkaitan dengan ujaran kebencian dan hoax serta 208 akun palsu di *instagram* dengan tujuan yang sama.<sup>17</sup>

Fenomena akun palsu di Indonesia sangat meresahkan masyarakat, baik itu masyarakat biasa maupun selebritis. Disamping sulit untuk melacak keberadaan orang dibalik akun palsu tersebut, peraturan yang spesifik mengenai akun palsu ini belum dipertegas oleh pemerintah. Direktorat *Cyber* Mabes Polri Brigjen Pol Fadil Imran mengungkapkan bahwa “Polisi sebenarnya tidak kesulitan untuk menemukan pemilik akun anonim. Namun, akan lebih baik jika sejak awal dibuat regulasi untuk meminimalisasi akun anonim yang ada.”<sup>18</sup> Meskipun pemerintah sudah melakukan banyak upaya dalam mengatasi fenomena akun palsu salah satunya dengan mengeluarkan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi dirasa belum cukup mampu mengatasi permasalahan ini. Dandi Supriadi, pengamat media sosial dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, mengakui keberadaan akun-akun palsu menghadirkan ancaman serius didunia maya. Beliau juga menambahkan pemaparannya yaitu “menurut saya, tindakan resmi pemerintah tidak akan pernah bisa menghilangkan fenomena ini karena ini berhubungan dengan sikap mental masyarakatnya. Apalagi, dukungan perangkat hukumnya masih sangat

---

<sup>16</sup>Ari Kurnia, “Fenomena Akun Anonim Di Media Sosial Sebagai Sumber Informasi Dan Ekonomi (Analisis Wacana pada Akun Instagram Lambe Turah)”, h. 154

<sup>17</sup> Jeko I.R, Liputan6, *Facebook Tutup Ratusan Akun Provokatif, Termasuk Saracen*, (<https://www.liputan6.com/teknoread/3885114/facebook-tutup-ratusan-akun-provokatif-termasuk-saracen> , diakses pada 4/13/2019, 10:07 BBWI )

<sup>18</sup>.Koran Sindo, *Akun Palsu Merajalela, Masyarakat Harus Waspada*, ([http://koransindo.com/page/news/20180211/0/0/Akun\\_Palsu\\_Merajalela\\_Masyarakat\\_Harus\\_Waspada](http://koransindo.com/page/news/20180211/0/0/Akun_Palsu_Merajalela_Masyarakat_Harus_Waspada) , ( diakses pada 17 Januari 2019, 10:56 BBWI)



samar-samar, berhubung undang-undang *cybercrime* yang lengkap belum tersedia.”

Sebagai negara hukum, maka pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan memberikan kepastian hukum bagi korban tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dari pelaku yang berlindung dibalik akun palsu. Hal ini sejalan dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik.

## Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah yuridis normatif. Karena penelitian ini berfokus untuk menelaah penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>19</sup> Penelitian ini juga menggunakan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana ujaran kebencian, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>20</sup> Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Berkaitan dengan hal pengumpulan data,

---

<sup>19</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 295

<sup>20</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...* h. 141. Lihat juga: Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014. Lihat juga: Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.

penulis akan menggunakan dua cara. Pertama, yaitu penelitian kepustakaan dimana datanya akan diambil dari tulisan-tulisan (sumber bacaan) yang telah diterbitkan seperti buku, hasil penelitian, jurnal, *review*, majalah, surat kabar, dan bahan-bahan dokumen resmi yang terkait dengan judul penelitian.<sup>21</sup>

### **Faktor Pelaku Melakukan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Akun Palsu Di Media Sosial.**

Internet merupakan hasil dari perkembangan teknologi dan informasi yang muncul dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan perubahan kondisi masyarakat dari keadaan primitif menjadi modern. Namun perubahan ini membuat dunia menjadi tanpa batas (*borderless*). Dimana orang yang melakukan tindak pidana ujaran kebencian melalui akun palsu, menggunakan media internet. Sehingga internet dapat dikatakan sebagai salah satu faktor muncul nya tindak pidana ujaran kebencian melalui akun palsu.

Kedua, seseorang yang menggunakan akun palsu untuk melakukan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial adalah datang dari kehendaknya sendiri atau atas kemauannya sendiri. Hal ini sejalan dengan Teori Psikologi Hedonistis yang menyatakan bahwa penyebab pelaku dalam melakukan kejahatan adalah atas dasar pertimbangan rasionalnya sendiri dan mengatur apakah dilakukan demi kesenangan atau penderitaan.<sup>22</sup>

Ketiga, tidak adanya aturan yang jelas dan pasti mengenai ujaran kebencian di media sosial yang menggunakan akun palsu membuat pelaku tidak jera untuk melakukan aksinya. Perkembangan teknologi dan informasi yang kian cepat di ikuti oleh perkembangan sosial masyarakat membuat hukum seolah-olah tidak bisa berjalan beriringan dengannya. Keterbatasan upaya penanggulangan tindak pidana *cyber crime* yang ada dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

---

<sup>21</sup> Yayan Sopyan, *Pengantar Metode Penelitian*, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, h. 33

<sup>22</sup> Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h. 35

Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi kendala dalam praktiknya. Selain itu dalam prakteknya beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut terkadang masih berpotensi terjadi pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus Prita Mulyani. Masih banyak hal yang belum dijangkau oleh Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menjadi hambatan diantaranya:<sup>23</sup>

- a. Tidak ada aturan umum atau penjelasan mengenai rekriminalisasi tindak pidana tradisional dalam KUHP dan tindak pidana lainnya dalam undang-undang di luar KUHP.
- b. Belum diaturnya mengenai *internet fraud*.
- c. Pasal 36 dan Pasal 37 tidak bisa diterapkan karena dalam perumusannya masih diragukan.
- d. Sanksi pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) tidak mengandung rasa keadilan dan terkesan tidak proporsional dan menyamaratakan semua sanksi.
- e. Sanksi pidana dalam Pasal 52 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) mengatur pemberatan pidana untuk ketentuan yang tidak ada aturan larangan yang ada di Pasal 37.
- f. Belum adanya aturan ppidanaan untuk korporasi menyebabkan ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi tidak bisa diterapkan dan dalam BAB 1 KUHP tidak mengatur tentang korporasi.

Keempat, yaitu faktor dari aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum negara dirasa masih belum maksimal dalam menindaklanjuti kasus seperti ini. Diperlukannya sebuah lembaga atau institusi khusus dengan sumber daya manusia yang profesional di bidang teknologi dan informasi sangatlah penting. Upaya pengembangan aparat penegak hukum negara untuk penanganan *cyber crime* sudah terlihat, seperti telah dimulai dari Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki

---

<sup>23</sup> Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, (Bandung: PT Refika Aditama, Desember 2012), h. 216

unit *IT* dan *cyber crime* di bawah Direktorat II Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal, serta Kepolisian Daerah yang memiliki unit *cyber crime* yaitu Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Timur di bawah Direktorat Reserse Kriminal.<sup>24</sup> Namun pembentukan unit-unit ini belum diprioritaskan dalam praktiknya sehingga masih dikatakan lemah.

Kelima, akun palsu mudah dihapus jejaknya. Selain itu masih kurang sarana dan prasana bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana *cyber crime* terutama kasus ujaran kebencian yang menggunakan akun palsu. Internet memiliki sistem untuk menghapus data atau *file*, maka dari itu ketika akun palsu ini telah dihapus jejaknya oleh pelaku menyebabkan aparat hukum sulit untuk menemukan dan mengumpulkan alat bukti. Untuk mengumpulkan bukti digital yang berada di dalam sistem perangkat lunak komputer, dibutuhkan peralatan yang canggih agar bisa menangkap pelaku. Oleh karena itu pelaku memilih menggunakan akun palsu dalam melangsungkan aksinya, dikarenakan sulit untuk ditangkap oleh aparat. Bisa ditangkap namun prosesnya bisa dibilang sulit dan membutuhkan waktu.

## **Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian yang Menggunakan Akun Palsu di Media Sosial**

### **a. Penerapan menggunakan jalur penal**

Tindak pidana *cyber crime* sejatinya bersifat delik aduan (*klacht delik*). Oleh karena itu tindakan yang pertama dilakukan adalah mengajukan pengaduan kepada pejabat yang berwenang yaitu pihak kepolisian. Klasifikasi Tindak pidana aduan terbagi kedalam dua jenis yaitu:

- 1) Tindak aduan absolut, murni tindak pidana contohnya pencemaran nama baik.

---

<sup>24</sup> Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, h. 242

- 2) Tindak pidana aduan relatif, biasa tindak pidana contohnya, pencurian di lingkungan keluarga.<sup>25</sup>

Ujaran kebencian merupakan salah satu jenis Tindak Pidana *Cyber crime*. Prosedur penyidikan yang dilakukan pun mengikuti aturan yang sama dengan yang ada di dalam hukum acara pidana Indonesia. Pasal 42 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatakan bahwa: “Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-undang ini.”

Dengan demikian instrumen penyidikan pada kasus *cyber crime* masih menggunakan ketentuan yang ada di dalam Hukum Acara Pidana. Sebelum memasuki tahap penyidikan, penyidik terlebih dahulu harus melakukan penyelidikan untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi dan mengumpulkan bukti-bukti. Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan yang dimaksud alat-alat bukti yaitu:

1. “Alat bukti yang sah ialah:
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Keterangan ahli;
  - c. Surat;
  - d. Petunjuk;
  - e. Keterangan terdakwa;
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.

Meskipun Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tetap berlaku, alat bukti dan pemeriksaan saksi masih tetap menggunakan aturan dalam hukum siber yaitu melalui pembuktian digital forensik oleh *cyber task force* yang dibentuk oleh kepolisian negara untuk mengurus

---

<sup>25</sup> Nudirman Munir, “Pengantar Hukum Siber Indonesia”, (Depok: PT RajaGrafindo, Oktober 2017), h. 672

segala aspek yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan di internet.<sup>26</sup> Jika pelaku berhasil tertangkap langkah selanjutnya adalah dilakukan tindakan komputer forensik, dimana komputer forensik merupakan proses untuk mengidentifikasi, menjaga, menganalisis, dan menyajikan *digital evidence* atau bukti digital.<sup>27</sup>

Polda DIY berpendapat pada diskusi digital forensik di FTIUI yang disampaikan oleh AKBP Bektu Andriono bahwa barang bukti digital bersifat digital yang diekstrak dari barang bukti elektronik yang dikenal dengan istilah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, beliau juga mengklasifikasikan jenis-jenis dari barang bukti digital sebagai berikut:<sup>28</sup> 1). Email atau alamat email; 2). *Fileword processor* dan *spreadsheet*; 3). *Source code* perangkat lunak; 4. File berbentuk *image* (*jpeg, tip* dsb). 5). *Web browser bookmarks, cookies*; 6). *Kalender, to-do list*; 7). *Logical file, Deleted file, Lost file, dan Log file*; 8). *File slack*; 8). *Encrypted file, Office file, dan Steganography file*; 9). Audio file dan video file; 10). *Used ID password*; 11). SMS, MMS, dan *call logs*.

Setelah bukti sudah terkumpul selanjutnya dilakukan pemeriksaan saksi dan korban dan penyelesaian berkas perkara. Hukum acara pidana siber tidak mengatur tentang acara pemeriksaan dalam persidangan, namun hanya mengatur mengenai proses pembuktian yang muncul di dalam dakwaan dan proses pemeriksaan dalam sidang pengadilan yang dapat dilakukan dengan Acara Pemeriksaan biasa, Acara Pemeeriksaan singkat dan Acara pemeriksaan cepat.

#### *b. Alternatif Dispute Resolution / ADR melalui Mediasi Penal*

Dalam perspektif terminologi mediasi penal dikenal dengan istilah *mediation in criminal cases, mediation in penal matters, victim offenders mediation, offender victim arrangement* yang pada dasarnya merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) yang diterapkan terhadap perkara

---

<sup>26</sup> Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, h. 675

<sup>27</sup> Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, h. 533

<sup>28</sup> Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, h. 537

perdata dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>29</sup>

Praktik mediasi penal sudah sering dilakukan terhadap penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Nilai-nilai mediasi penal sebenarnya berakar dari model kebiasaan hukum adat Indonesia yang selalu mengedepankan musyawarah untuk menyelesaikan suatu perkara. Selain itu mediasi penal juga merupakan perwujudan sila ke-4 Pancasila karena memiliki konsep musyawarah mufakat. Menurut Barda Nawawi Arief, beliau mengungkapkan bahwa meskipun penyelesaian perkara di luar pengadilan umumnya ada di dalam sengketa perdata, namun tidak menutup kemungkinan bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus pidana di luar pengadilan melalui diskresi atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian, lembaga adat, dan keluarga.

Praktik penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.<sup>30</sup>

Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur secara spesifik terkait aturan mediasi penal untuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Begitu pula mengenai penyelesaian perkara ujaran kebencian yang dilakukan oleh akun palsu melalui mediasi penal. Peraturan pertama mengenai mediasi penal terdapat di dalam Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), meskipun kekuatan hukum surat Kapolri ini tidak setara dengan undang-undang dan sifatnya terbatas. Pada surat Kapolri ini ditentukan beberapa langkah-langkah penanganan kasus melalui ADR, yaitu:

---

<sup>29</sup> Lilik Mulyadi, "*Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik*", *Yustisia* Vol.2 No.1 Januari – April 2013, h. 2

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2010), h. 3-4.

- 1) Penyelesaian perkara pidana dengan konsep ADR hanya untuk nilai kerugian materi yang kecil.
- 2) Adanya kesepakatan para pihak untuk menggunakan ADR sebagai penyelesaian perkara pidana. Jika tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
- 3) Dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat dan atas sepengetahuan masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat;
- 4) Menjunjung tinggi serta harus menghormati norma sosial/ adat, dan asas keadilan;
- 5) Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah sekitar.
- 6) Jika perkara sudah diselesaikan melalui konsep ADR, pihak terkait tidak boleh disentuh oleh tindakan hukum lain.

Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 50/PUU-VI/2008** menyatakan bahwa ujaran kebencian yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan delik aduan. Hal ini dijelaskan dalam pertimbangan mahkamah konstitusi butir 3.17.1 bahwa:

“Bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai *genus delict* yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang ITE, sehingga Pasal *a quo* juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan;”

Terlepas dari modus yang dilakukan oleh pelaku, baik itu menggunakan akun palsu atau tidak menggunakan akun palsu, tetap saja hanya korban yang dapat menilai tindakan pelaku. Sehingga korban harus menyampaikan sendiri aduannya ke aparat penegak hukum,



bukan diadakan oleh orang lain. Mediasi penal merupakan bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan konsep *restorative justice*. Implikasi positif dari penggunaan mediasi penal dalam proses penyelesaian perkara pidana, diantaranya yaitu:<sup>31</sup>

- 1) Tidak terjadi penumpukan perkara di pengadilan.
- 2) Dapat mengurangi rasa dendam dari korban terhadap pelaku.
- 3) Pelaku dapat terhindar dari catatan kejahatan yang telah diperbuat.
- 4) Akses untuk bertemunya korban dan pelaku untuk mencari solusi.
- 5) Merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila dan keadilan restoratif.
- 6) Proses penyelesaian perkaranya lebih fleksibel, cepat, sederhana dan ringan biaya karena tidak memakan waktu yang panjang.

Aturan untuk melakukan *restorative justice* dalam kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Pertama dapat dilakukan berdasarkan kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf I Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu "Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab." Dimana Undang-undang ini memberi peluang kepada aparat hukum (polisi) untuk *creation, extinction*, atau *alteration* dalam menegakkan hukum pidana.<sup>32</sup> Hakim dan penegak hukum merupakan "*judex mediator*" yaitu penghubung bagi pihak yang sedang bertikai dan juga memiliki peluang untuk menentukan bagaimana hukum harus diterapkan agar adil untuk menyelesaikan sebuah perkara.<sup>33</sup> Oleh karena itu hakim mempunyai kewenangan untuk

---

<sup>31</sup> Yusriando, "Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai-nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional", Jurnal Pembaharuan Hukum, Universitas Prima Indonesia, Volume II Nomor 1, Januari – April 2015, h. 28

<sup>32</sup> Kuat Puji Prayitno, "Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosof Dalam Penegakan Hukum In Concreto)", Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, September 2012, h. 417

<sup>33</sup> Kuat Puji Prayitno, "Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Persektif Yuridis Filosof Dalam Penegakan Hukum In Concreto)", h. 418

melakukan diskresi selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan keadilan.

Untuk menggunakan diskresi, ada beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh hakim diantaranya yaitu:<sup>34</sup>

- a. Pelaku mengakui kesalahannya pada saat penyelidikan.
- b. Pelaku memberikan ganti kerugian yang dialami korban akibat dari tindak pidana itu atau ganti kerugian dalam bentuk lain.
- c. Adanya kesepakatan antara korban dan pelaku untuk melakukan mediasi.
- d. Jika dirasa proses pengadilan tidak diperlukan atau ada alasan lain yang menjadi pertimbangan penyesalan pelaku sebagai keringanan.

Peraturan perundang-undangan tidak selalu sempurna dan juga memiliki keterbatasan, tidak ada aturan hukum yang secara *detail* mengatur segala aktivitas manusia. Dalam waktu ke waktu manusia selalu mengalami perkembangan baik itu dari segi jumlah atau jenis sehingga hukum terkesan tertinggal dengan peristiwa yang tumbuh dalam masyarakat.<sup>35</sup> Meskipun tidak ada aturan yang spesifik mengenai penggunaan *restorative justice* dalam kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh akun palsu bukan berarti tidak ada landasan hukumnya. Karena hakim tidak boleh menolak suatu perkara atas dasar tidak ada aturan yang mengatur dan hakim harus tetap memberikan solusi untuk menyelesaikan perkara tersebut. Hal ini tertuang di dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."

---

<sup>34</sup>Kuat Puji Prayitno, "*Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Persektif Yuridis Filosof Dalam Penegakan Hukum In Concreto)*", . 417-418

<sup>35</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), h.

Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menunjukkan bahwa hakim harus tetap menemukan hukum bagi sebuah perkara. Selain itu, Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Pasal ini menjelaskan bahwa hakim memiliki kekuasaan untuk menggali hukum yang berarti hukum itu harus tetap dicari dan ditemukan. Menurut Scholten hukum itu sejatinya terdapat pada perilaku manusia itu sendiri yang berada di dalam masyarakat setiap saat selalu berperilaku, berbuat atau berkarya oleh karena itu hukumnya sudah ada dan tinggal menggali, mencari atau menemukannya.<sup>36</sup>

## Kesimpulan

Faktor seseorang melakukan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial melalui akun palsu yaitu, pertama adalah faktor kemunculan internet dari hasil perkembangan teknologi dan informasi dimana dunia menjadi tanpa batas (*borderless*). Kedua, yaitu faktor tidak ingin diketahui identitas asli pelaku tersebut agar sulit ditemukan. Ketiga, yaitu tidak adanya aturan yang jelas dan pasti mengenai ujaran kebencian di media sosial yang menggunakan akun palsu. Keempat yaitu kurangnya sumber daya manusia dari aparat hukum negara yang profesional dan berkompeten dalam bidang kejahatan komputer. Kelima, yaitu kurangnya sarana dan prasana bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana *cyber crime* terutama kasus ujaran kebencian yang menggunakan akun palsu. Penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian yang menggunakan akun palsu dapat ditempuh melalui jalur penal dengan menyampaikan pengaduan dari korban dilakukan dengan prosedur yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai dengan bunyi Pasal 42 Undang-

---

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*”, (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), h. 61

undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun memakai ketentuan yang ada dalam KUHAP, alat bukti dan pemeriksaan saksi masih tetap menggunakan aturan dalam hukum siber yaitu melalui pembuktian digital forensik.

Selanjutnya dapat ditempuh dengan *Alternatif Disputes Resolution (ADR)* melalui Mediasi Penal. Meskipun belum ada aturan yang spesifik mengenai mediasi penal dalam sistem hukum pidana di Indonesia, praktik mediasi penal sudah sering dilakukan terhadap penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan. Peraturan pertama mengenai mediasi penal terdapat di dalam Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*. Mediasi penal merupakan bentuk dari konsep *restorative justice*, aturan untuk melakukan *restorative justice* dalam kebijakan penegakan hukum di Indonesia dapat dilakukan berdasarkan kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf I Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

## Daftar pustaka

### Buku

Arief, Barda Nawawi. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Semarang : Penerbit Pustaka Magister. 2010.

Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2006.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2010.

Muljono, Wahyu. *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2012.

Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.

- Munir, Nudirman. *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo. 2017.
- Raharjo, Agus. *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung : Citra Aditya. 2002.
- Ramli, Ahmad M. *Cyberlaw Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2004.
- Sopyan, Yayan. *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah, 2010.
- Suharyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukum nya*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press. 2006.

## **Undang- Undang**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

## **Jurnal**

Krisnawati, Ester. *"Mempertanyakan Privasi Di Era Selebgram: Masih Adakah?"* Volume 13 Nomor 2. Univ Kristen Satya Wacana. Desember 2016.

Kurnia, Ari. *"Fenomena Akun Anonim Di Media Sosial Sebagai Sumber Informasi Dan Ekonomi (Analisis Wacana pada Akun Instagram Lambe Turah)"*, Vol. 4 No. 2 Februari – Juli 2017.

- Mulyadi, Lilik. *“Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik.”* Yustisia Vol.2 No.1. Januari – April 2013.
- Prayitno, Kuart Puji. *“Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Persektif Yuridis Filosof Dalam Penegakan Hukum In Concreto),”* Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 Nomor 3. Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman. September 2012.
- Setyani, Novia Eka. *“Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi bagi Komunitas (Studi Deskriptif Kualitatif Penggunaan Media Sosial Twitter, Blog, dan Blog Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Akademi Berbagi Surakarta).”* Jurnal Komunikasi, Univ. Sebelas Maret Surakarta. 2013
- Yusriando. *“Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai-nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional,”* Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II Nomor 1. Universitas Prima Indonesia. Januari – April 2015

## Website

- Jeko I.R. 2019. Facebook Tutup Ratusan Akun Provokatif, Termasuk Saracen.  
(<https://www.liputan6.com/tekno/read/3885114/facebook-tutup-ratusan-akun-provokatif-termasuk-saracen> , Diakses Pada 4/13/2019, 10:07 BBWI )
- Koran Sindo. 2018. Akun Palsu Merajalela, Masyarakat Harus Waspada.  
<http://koransindo.com/page/news/20180211/0/0/akun-palsu-merajalela-masyarakat-harus-waspada>, ( Diakses Pada 17 Januari 2019, 10:56 BBWI)